BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 39 TAHUN 2021

TENTANG

SATU DATA KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, yang menjelaskan mengenai penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Kabupaten Nagan Raya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luas, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

9. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

14. Peraturan Pemerintah.....

14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggraan Informasi Geosfasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);

15. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geosfasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78.);

16. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahaan Berbasis Eletronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

17. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

18. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Nomor 1);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Dalam daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 254);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

21. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu (Lembaran Aceh Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 117);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA KABUPATEN NAGAN RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.

4. Sekretaris.....

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya, memiliki tugas pokok melaksanakan koordinasi fasilitasi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Nagan Raya dalam menyusun strategi dan kebijakan pembnagunan serta dalam melaksanakan perencanaan, penyesiaan data, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah.

5. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah BPS Kabupaten Nagan Raya yaitu Lembaga Pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan statistik, yang secara struktural bertanggungjawab langsung kepada Presiden dan memiliki kantor perwakilan di setiap Provinsi dan Kabupaten sebagai Instansi Vertikal di daerah.

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah BAPPEDA Kabupaten Nagan Raya yaitu Lembaga teknis daerah di bidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui Sekretaris Dearah.

7. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang selanjutnya disingkat DISKOMINFOTIK adalah DISKOMINFOTIK Kabupaten Nagan Raya yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang statistik sektoral yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

8. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu /kejadian/ kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi dan situasi.

9. Satu Data Kabupaten Nagan Raya adalah kebijakan tata Kelola data Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

10. Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.

11. Data.....

11. Data geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran dan atau karakteristik objek alam dan atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.

12. Standar Data adalah Standar yang mendasari data tertentu

13. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan dan pengelolaan informasi data.

14. Interoperabilitas data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi

15. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud atau norma tertentu sebagai rujukan identitas sebuah data yang bersifat unik.

16. Data Induk adalah data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang di tetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini untuk digunakan bersama.

17. Data Prioritas adalah data terpilih yang berasal dari daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia.

18. Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi dan koordinasi instansi pusat dan atau instansi daerah untuk penyelenggaraaan Satu Data Indonesia.

19. Portal Satu Data Kabupaten Nagan Raya adalah media bagi-pakai data yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

20. Pembina Data Tingkat Daerah adalah instansi vertikal yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di daerah.

21. Wali Data Tingkat Daerah adalah unit pada Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemerikasaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebar luaskan data.

22. Produsen Data Tingkat Daerah adalah perangkat daerah yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

23. Pengguna Data adalah instansi pusat, instansi daerah, perseorangan kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan data.

BAB II.....

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Maksud Pembentukan Satu Data Kabupaten Nagan Raya adalah untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh instansi untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan Pembentukan Satu Data Kabupaten Nagan Raya adalah:

a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi perangkat daerah dalam rangka penyelengaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan;

b. mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipetanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar perangkat daearah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pembangunan;
c. mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasi pada data; dan
d. mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III
PRINSIP SATU DATA KABUPATEN NAGAN RAYA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Satu Data Kabupaten Nagan Raya harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

a. data yang dihasilkan oleh Produsen Data Tingkat Daerah harus memenuhi standar data;
b. data yang dihasilkan oleh Produsen Data Tingkat Daerah harus memiliki meta data;
c. data yang dihasilkan oleh Produsen Data Tingkat Daerah harus memenuhi kaidah interoperabilitas data;

d. data.....

d. data yang dihasilkan oleh Produsen Data Tingkat Daerah harus menggunakan kode referensi dan/atau data induk.

Bagian Kedua
Standar Data

Pasal 5

(1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Tingkat Daerah harus memenuhi standar data.

(2) Standar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Konsep;
b. Defenisi;
c. Klasifikasi;
d. Ukuran; dan
e. Satuan.

(3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi.

(4) Difinisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain.

(5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggolongan data secra sistematis kedalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh pembina data atau dibakukan secara luas.

(6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan besaran tertentu dalam data yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar atau cakupan.

(7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Pasal 6

Selain data statistik dan data geospasial, standar data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat disesuaikan standarnya berdasarkan karakteristik atau ciri khusus data yang distandarkan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga.....

Bagian Ketiga
Meta Data

Pasal 7

(1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Tingkat Daerah harus dilengkapi dengan metadata.

(2) Informasi dalam metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.

(3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merujuk pada bagian informasi tentang data yang harus dicakup dalam metadata.

(4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari metadata.

Pasal 8

Struktur yang baku dan format yang baku untuk data yang berlaku lintas perangkat daerah di tetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Interoperabilitas Data

Pasal 9

(1) Data yang dihasilkan Produsen Data Tingkat Daerah harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.

(2) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data harus
   a. Konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik artikulasi keterbacaan;
   b. Disampaikan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

Bagian Kelima
Kode Referensi dan Data Induk

Pasal 10

Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Tingkat Daerah harus meggunakan kode referensi dan/ atau data induk yang telah dibahas dalam Forum Satu Data Kabupaten Nagan Raya.

BAB IV.....

BAB IV
PENYELENGGARA SATU DATA KABUPATEN NAGAN RAYA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

Penyelenggara Satu Data Kabupaten Nagan Raya dilakukan oleh:
a. Dewan Pengarah;
b. Pembina data tingkat daerah;
c. Walidata tingkat daerah;
d. Walidata pendukung tingkat daerah; dan
e. Produsen Data tingkat daerah.

Bagian Kedua
Dewan Pengarah

Pasal 12

(1) Dewan Pengarah memiliki tugas:
   a. menetapkan kebijakan terkait Satu Data Kabupaten Nagan Raya;
   b. memberikan arahan terhadap penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan Satu Data Kabupaten Nagan Raya;
   c. mengkoordinir kebijakan Internal Forum Satu Data Kabupaten Nagan Raya;
   d. mengkoordinir tata kelola Forum Satu Data Kabupaten Nagan Raya;
   e. mengkoordinir layanan Forum Satu Data Kabupaten Nagan Raya; dan
   f. mengkoordinir Forum Satu Data Kabupaten Nagan Raya dengan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat/Instansi Pusat, Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi/ Pemerintah Provinsi dan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

(2) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. Bupati Nagan Raya;
   b. Wakil Bupati Nagan Raya;
   c. Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya; dan
   d. Kepala BAPPEDA Kabupaten Nagan Raya.

Bagian Ketiga
Pembina Data Tingkat Daerah

Pasal 13

(1) Pembina data tingkat daerah mempunyai tugas :

a. melakukan .....

a. melakukan koordinasi dengan Pembina Data Tingkat Pusat dan Tingkat Aceh;
b. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan
c. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pembina Data Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:
a. Pembina Data Statistik adalah BPS Kabupaten Nagan Raya; dan
b. Pembina Data Geospasial adalah Kepala Bidang PP. Infrastruktur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Bagian Keempat
Walidata Tingkat Daerah

Pasal 14

(1) Walidata Tingkat Daerah mempunyai tugas:
a. melakukan koordinasi dengan Walidata Tingkat Aceh dan Produsen Data Tingkat Daerah;
b. menyusun standar data dan metadata sesuai dengan SKPK di Lingkup Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
c. berkoordinasi dengan Pembina Data Tingkat Daerah dalam menyusun standar data dan metadata;
d. mengumpulkan data dan memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data Tingkat Daerah;
e. memverifikasi data yang disampaikan oleh Produsen Data;
f. menginput dan menyebarluaskan data dan metadata di Portal Satu Data Kabupaten Nagan Raya; dan
g. membantu pembina data dalam membina produsen data tingkat daerah.

(2) Walidata Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat satu dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Nagan Raya.

(3) Dalam melaksanakan tugas, Walidata Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat membentuk Tim Pengelolaan Data Statistik sektoral Kabupaten Nagan Raya dan Pengelolaan Data Geospasial Kabupaten Nagan Raya yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Bagian Kelima
Walidata Pendukung Tingkat Daerah

Pasal 15

Walidata Pendukung Tingkat Daerah mempunyai tugas:

a. memeriksa.....

a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data Tingkat Provinsi sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
b. menyampaikan data dan metadata kepada Walidata Tingkat Provinsi untuk disebarluaskan; dan
c. membantu Walidata dalam membina Produsen Data.

Bagian Keenam
Produsen Data Tingkat Daerah

Pasal 16

(1) Produsen Data Tingkat Daerah mempunyai tugas:
a. mengumpulkan data sesuai dengan standar data dan daftar data yang telah ditetapkan oleh Walidata Tingkat Daerah;
b. menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Kabupaten Nagan Raya; dan
c. menyampaikan data beserta metadata kepada walidata Tingkat Daerah.

(2) Produsen Data Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah perangkat daerah dan instansi vertikal yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(3) Produsen data bertanggungjawab atas kelengkapan, akurasi dan validitas data yang dihasilkan.

(4) Dalam melaksanakan tugas Produsen Data Tingkat Daerah dapat mengususlkan admin untuk tergabung dalam Tim Peneglolaan Data Statistik Sektoral Kabupaten Nagan Raya

Bagian Ketujuh
Forum Satu Data Kabupaten Nagan Raya

Pasal 17

(1) Dewan Pengarah, Pembina Data Tingkat Daerah, Walidata Tingkat Daerah, serta Produsen Data Tingkat Daerah berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Kabupaten Nagan Raya.

(2) Forum Satu Data Kabupaten Nagan Raya dikoordinasikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nagan Raya.

(3) Forum Satu Data Kabupaten Nagan Raya terdiri atas:
a. Pembina;
b. Pengarah;

c. Penangungjawab.....

c. Penanggungjawab;
d. Koordinator;
e. Pembina Data Tingkat Daerah;
f. Walidata Tingkat Daerah;
g. Walidata Pendukung Tingkat Daerah;
h. Produsen Data Tingkat Daerah; dan
i. Sekretariat Satu Data Kabupaten Nagan Raya

(4) Forum Satu Data Kabupaten Nagan Raya dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan produsen data tingkat daerah dan/ atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.

(5) Forum Satu Data Kabupaten Nagan Raya berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Nagan Raya.

(6) Forum Satu Data Kabupaten Nagan Raya melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.

(7) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dlam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Kabupaten Nagan Raya meminta arahan Bupati Nagan Raya.

(8) Pembentukan Forum Satu Data Kabupaten Nagan Raya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nagan Raya.

Bagian Kedelapan
Sekretariat Satu Data Kabupaten Nagan Raya

Pasal 18

(1) Forum Satu Data Kabupaten Nagan Raya dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretaris Satu Data Kabupaten Nagan Raya.

(2) Sekretariat Satu Data Kabupaten Nagan Raya mempunyai tugas:
a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administraf kepada Forum Satu Data Kabupaten Nagan Raya; dan
b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Kabupaten Nagan Raya.

(3) Sekretariat Satu Data Kabupaten Nagan Raya bersifat ex-officio, yang secara fungsional dilaksanakan oleh Bidang Penelitian dan Pengembangan pada BAPPEDA selaku badan yang melaksanakan tugas pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan daerah.

BAB V.....

BAB V
PENYELENGGARAAN SATU DATA KABUPATEN NAGAN RAYA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Nagan Raya terdiri atas:
a. Perencanaan data;
b. Pengumpulan data;
c. Pemeriksaan data; dan
d. Penyebarluasan data

Bagian Kedua
Perencanaan Data

Pasal 20

(1) Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan data berupa penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.

(2) Dalam menyusun daftar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perangkat daerah mengacu pada daftar data yang telah ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

(1) Penentuan daftar data yang akan dikumpulkan ditahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.

(2) Penentuan daftar data yang akan dikumpulkan ditahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:
a. Arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang sisitem pemerintahan berbasis elektronik;
b. Kesepakatan Forum Satu Data Kabupaten Nagan Raya; dan/atau
c. Rekomendasi pembina data tingkat daerah.

(3) Daftar data yang akan dikumpukan yang akan memuat:
a. Produsen data untuk masing-masing data; dan
b. jadwal rilis dan atau pemutakhiran data.

(4) Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi pemerintah daerah dan pelaksanaan kewajiban pemerintah daerah berdaskan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22.....

Pasal 22

(1) Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Kabupaten Nagan Raya dituangkan dalam rencana aksi Satu Data Kabupaten Nagan Raya.

(2) Rencana Aksi Satu Data Kabupaten Nagan Raya mencakup:
a. pengembangan Sumber Daya Manusia yang kompeten;
b. penyusunan petunjuk teknis Satu Data Kabupaten Nagan Raya;
c. kegiatan terkait pengumpulan data;
d. kegiatan terkait pemeriksaan data;
e. kegiatan terkait penyebarluasan data; dan atau
f. kegiatan lain yang mendukung tercapainya data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Kabupaten Nagan Raya.

Pasal 23

(1) Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Nagan Raya melaksanakan Rencana Aksi Satu Data Kabupaten Nagan Raya.

(2) Koordinator Forum Satu Data Kabupaten Nagan Raya memantau pencapaian rencana aksi satu data Kabupaten Nagan Raya dan melaporkan kepada Bupati Nagan Raya secara berkala.

Pasal 24

Pencapaian rencana aksi Satu Data Kabupaten Nagan Raya dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan pemberian insentif dan disinsentif kepada perangkat daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengumpulan Data

Pasal 25

(1) Produsen Data tingkat daerah melakukan pengumpulan data sesuai dengan:
a. standar data;
b. daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Kabupaten Nagan Raya; dan
c. jadwal Pemutakhira Data atau Rilis Data.

(2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data Kabupaten Nagan Raya disertai dengan meta data.

(3) Pengumpulan data oleh Produsen Data tingkat daerah dilakukan oleh admin pengelila data statistik sektoral di masing-masing perangkat daerah.

Pasal 26.....

Pasal 26

(1) Data yang telah dikumpukan oleh Produsen Data Tingkat Daerah disampaikan kepada walidata tingkat daerah.

(2) Penyampaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai;
a. data yang telah dikumpulkan;
b. standar data yang berlaku untuk data tersebut; dan
c. metadata yang melekat pada data tersebut.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Data

Pasal 27

(1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Tingkat Daerah diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Kabupaten Nagan Raya oleh Walidata Tingkat Daerah.

(2) Dalam hal data yang disampaikan oleh Produsen Data Tingkat Daerah belum sesuai dengan prinsip Satu Data Kabupaten Nagan Raya, Walidata Tingkat Daerah mengembalikan data tersebut kepada Produsen Data Tingkat Daerah.

(3) Produsen Data Tingkat Daerah memperbaiki data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu yang ditentukan oleh walidata tingkat daerah.

Pasal 28

(1) Data prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data Tingkat Daerah diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Kabupaten Nagan Raya oleh Walidata Tingkat Daerah.

(2) Hasil pemeriksaan data prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa kembali oleh Pembina Data Tingkat Daerah.

(3) Dalam hal data prioritas yang disampaikan oleh Produsen Data Tingkat Daerah belum sesuai dengan prinsip Satu Data Kabupaten Nagan Raya, Pembina Data Tingkat Daerah menegmbalikan data tersebut kepada Walidata Tingkat Daerah.

(4) Walidata Tingkat Daerah menyampaikan hasil pemeriksaan Pembina Data Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Produsen Data Tingkat Daerah.

(5) Produsen Data Tingkat Daerah memperbaiki data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).

Bagian kelima.....

Bagian kelima
Penyebarluasan Data

Pasal 29

(1) Penyebarluasan data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian dan pertukaran data.

(2) Penyebarluasan data dilakukan oleh Walidata Tingkat Daerah.

(3) Penyebarluasan data dilakukan melalui Portal Satu Data Kabupaten Nagan Raya dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(4) Portal Satu Data Kabupaten Nagan Raya menyediakan akses:
a. Kode referensi;
b. Data induk;
c. Data;
d. Metadata;
e. Data prioritas;
f. Jadwal rilis dan peutakhiran data.

(5) Portal Satu Data Kabupaten Nagan Raya dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Nagan Raya.

Pasal 30

(1) Perangkat daerah menyediakan akses data kepada pengguna data.

(2) Produsen Data Tingkat Daerah dan Walidata Tingkat Daerah dapat mengajukan pembatasan akses data tertentu kepada Forum Satu Data Kabupaten Nagan Raya.

(3) Pembatasan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam Forum Satu Data Kabupaten Nagan Raya.

(4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Kepala BAPPEDA.

(5) Bupati Nagan Raya menetapkan data yang dibatasi aksesnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(6) Pembatasan akses terhadap data Portal Satu Data Kabupaten Nagan Raya dilaksanakan oleh:
a. walidata tingkat daerah untuk pengguna data pada tingkat daerah; dan
b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) atau pejabat yang beranggungjawab di bidang penyimpanan, penyediaan dan atau pelayanan informasi kepada publik untuk pengguna data diluar perangkat daerah.

(7) Data.....

(7) Data yang tidak dapat dipublikasikan oleh perangkat daerah adalah data yang sifatnya harus dirahasiakan dan dilindungi oleh undang-undang.

Pasal 31

Data yang disebarluaskan oleh Walidata Tingkat Daerah harus dapat diakses melalui Portal Satu Data Kabupaten Nagan Raya.

Pasal 32

(1) Instansi pusat dan perangkat daerah mengakses data di Portal Satu Data Kabupaten Nagan Raya tidak dipungut biaya.

(2) Instansi pusat dan perangkat daerah dalam mengakses data di Portal Satu Data Kabupaten Nagan Raya tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerjasama, dan/atau dokumen surat pernyataan.

(3) Akses data bagi pengguna data selain instansi pusat dan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 33

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati Nagan Raya ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nagan Raya dan/atau sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 34

(1) Nota kesepahaman, perjanjian Kerjasama dan/atau dokumen surat pernyataan antar perangkat daerah yang terkait dengan tata kelola, akses data, dan/atau pemanfaatan data yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati Nagan Raya ini, masih tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk jangka waktu paling lama satu tahun terhitung sejak tanggal pengundangan Peraturan Bupati Nagan Raya ini.

(2) Sistem informasi pengelolaan data statistik daerah yang telah ada, masih tetap berlaku dan dapat diintegrasikan ke dalam Satu Data Kabupaten Nagan Raya.

BAB VIII.....

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 27 Desember 2021 M
23 Jumadil Awal 1443 H

BUPATI NAGAN RAYA,

M. JAMIN IDHAM

Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal 28 Desember 2021 M
29 Jumadil Awal 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

ARDIMARTHA

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2021 NOMOR : 370